



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 106/HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/II/2019**

TENTANG

**PENETAPAN MASA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BANDAR LAMPUNG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 492 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka KPU Kota Bandar Lampung menetapkan masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tentang Penetapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Bandar Lampung

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Npor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312)

Memperhatikan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis
Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum 2019;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN MASA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BANDAR
LAMPUNG**

KESATU : Menetapkan masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

NO	METODE KAMPANYE	MASA KAMPANYE
1	Pertemuan Terbatas	23 September 2018 s/d 13 April 2019
2	Pertemuan Tatap Muka	23 September 2018 s/d 13 April 2019
3	Penyebaran Bahan Kampanye	23 September 2018 s/d 13 April 2019
4	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	23 September 2018 s/d 13 April 2019
5	Media Sosial	23 September 2018 s/d 13 April 2019
6	Iklan Media Cetak, Media Elektronik, dan Media dalam Jaringan	24 Maret 2019 s/d 13 April 2019
7	Rapat Umum	24 Maret 2019 s/d 13 April 2019
8	Kegiatan Lainnya yang tidak melanggar	23 September 2018 s/d 13 April 2019

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tahapan kampanye dimulai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 01 Februari 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

TTD.

FAUZI HERI

TembusandisampaikanKepadaYth :

1. Ketua KPU Provinsi Lampung
2. Panwas Kota Bandar Lampung
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kasubbag Hukum,


Sri Ekayanti, S.H